

# PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI INFORMASI TEKNOLOGI TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN  
Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/14.5/RSUD-SK/II/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI INFORMASI TEKNOLOGI  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a Bahwa dengan menerapkan Pola PPK BLU ( Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ), Rumah Sakit menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta usaha lain dibidang kesehatan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat;
- b bahwa Instalasi Inofrmasi Teknologi sebagai salah satu unit yang berada dibawah bidang Tata Usaha perlu menyusun Pedoman Pengorganisasian sebagai acuan dalam penyelenggaraan roda organisasi di unit kerja.
- c bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu penetapan Keputusan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Informasi Teknologi

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI INFORMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- KESATU** : Seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Instalasi Informasi Teknologi agar mengacu kepada pedoman ini dalam pelaksanaan keorganisasian.
- KEDUA** : Pedoman Pengorganisasian Instalasi Informasi Teknologi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur lainnya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan direvisi sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 2 Januari 2019

**DIREKTUR**

**H.SUTARMAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sehingga kita dapat menyusun **“Pedoman Pengorganisasian Instalasi Informasi Teknologi Tahun 2019 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan”**.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai sarana kesehatan yang saat ini makin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di lain pihak RSUD Dr. Muhammad Zein Painan juga dihadapi tantangan yang makin besar yaitu tuntutan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, akuntabel dan transparan kepada masyarakat, khususnya bagi jaminan keselamatan pasien (*patient safety*).

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Informasi Teknologi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menguraikan tentang struktur organisasi, uraian jabatan, tata hubungan kerja dan laporan kerja.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna. Untuk itu kami harapkan masukan bagi penyempurnaan pedoman ini di kemudian hari.

Painan, 2 Januari 2019

Tim Penyusun

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit di tuntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar yang sudah ditentukan.

Dalam era-globalisasi saat ini, rumah sakit dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan tidak mengurangi misi sosial yang di embannya. Rumah Sakit harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang strategis antara lain efisiensi internal (organisasi, manajemen dan SDM) serta harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar dapat menjadi organisasi yang responsive, inovatif, efisien dan menguntungkan. Hal ini akan dapat terwujud dengan baik apabila mampu menggunakan Sistem Informasi yang terintegral dengan optimal dari segala lini.

Data dan Informasi merupakan salah satu unit kerja yang ada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, berada di bawah Kabag. Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap berjalannya sistem komputerisasi yang terintegral dari seluruh satuan kerja dalam lingkungan rumah sakit dengan baik.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan, adalah salah satu institusi kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan Didirikan pada tahun 1930 dengan nama Rumah Sakit Pembantu yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mulai beroperasi pada tahun tersebut dengan beberapa orang tenaga perawat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi penderita asma, TBC dan malaria, karena pada saat itu pada umumnya masyarakat Pesisir Selatan cenderung menderita penyakit tersebut.

Setelah Indonesia merdeka Rumah Sakit ini diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan dengan demikian maka seluruh pendanaan Rumah Sakit dibantu oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dengan status RSUD tipe D. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang kesehatan, maka pada tahun 1970-an Rumah Sakit ini sudah dilengkapi dengan tenaga medis, keperawatan, non keperawatan, dan non medis serta alat-alat penunjang lainnya.

Berdasarkan SK Menkes RI No. 51/Menkes/Sk/I/79 tanggal 2 Februari 1979, sebagai Rumah Sakit Kelas D dengan kepemilikan Pemda Tk.I. Dengan Keputusan Menkes tanggal 15 Desember 1993 Nomor 1154/Menkes/SK/XII/1993 menjadi kelas C milik Pemda Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan dengan tempat tidur sebanyak 53 buah.

Nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan diangkat dari nama seorang dokter pertama dan putera daerah Pesisir Selatan yang lahir di Bayang. Beliau menjadi dokter pada tahun 1940-an ditengah - tengah zaman penjajahan Belanda dimana pada masa itu tenaga medis dan para medis sangat terbatas sedangkan jumlah penduduk yang mempunyai masalah kesehatan cukup banyak di Pesisir Selatan, sehingga kehadiran beliau sebagai seorang dokter dirasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Pesisir Selatan pada saat itu. Dalam menjalankan profesi kedokterannya, Dr. Muhammad Zein memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memberikan pertolongan dan pengobatan dari rumah ke rumah, disamping melakukan upaya - upaya seperti membentuk kelompok

masyarakat dengan kegiatan mencegah dan penanggulangi jenis - jenis penyakit tertentu dengan melakukan kegiatan berupa penyuluhan gerakan sadar lingkungan serta kegiatan lainnya yang bersifat promotif dan preventif. Untuk mengenang jasa - jasa Dr. Muhammad Zein maka Pemerintah Daerah Pesisir Selatan mengusulkan kepada DPRD Pesisir Selatan untuk diabadikan namanya menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Pesisir Selatan.

Sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mulai menetapkan RSUD Dr. Muhammmad Zein Painan Sebagai PPK-BLUD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang terhitung 1 Januari 2015. Maka seluruh Pendapatan yang dihasilkan dapat dipakai langsung untuk operasional Rumah Sakit.

## **VISI**

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yaitu :  
**“TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT YANG UNGGUL, PROFESIONAL, DAN AMANAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MASYARAKAT”**

## **MISI**

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad zein Painan yaitu :

- a. Melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit secara transparan dan akuntabel.
- b. Memperluas cakupan dan memberikan layanan profesional sesuai dengan standar mutu.
- c. Memenuhi tenaga sesuai dengan standar kompetensi.

## **MOTTO**

Motto RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan adalah: **“Kesembuhan, Keselamatan, Kenyamanan dan Kepuasan pasien adalah Tujuan kami.”**

## **BUDAYA KERJA**

Nilai Budaya Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah:

- a. **Profesional** merupakan sikap yang selalu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ilmu dan prosedur yang berlaku

- b. **Akurat** merupakan Sikap yang selalu memberikan pelayanan yang teliti, seksama, cermat dan tepat.
- c. **Integritas** merupakan sikap yang selalu konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil yang terbaik untuk peningkatan pelayanan.
- d. **Nyaman** merupakan sikap mengutamakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (pasien) yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari), kelegaan (kebutuhan telah terpenuhi), dan transenden.
- e. **Amanah** merupakan sikap yang berkaitan erat dengan tanggung jawab, yaitu rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang diembannya.
- f. **Nan elok** merupakan sikap kepekaan terhadap perasaan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberikan bantuan dan sokongan moral secara tulus dan ikhlas.

## **JENIS PELAYANAN**

Jenis pelayanan yang ada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan antara lain adalah :

1. Pelayanan Rawat Jalan yang meliputi :
  - a. Pelayanan Klinik Kebidanan Dan Kandungan
  - b. Pelayanan Klinik Anak
  - c. Pelayanan Klinik Penyakit Dalam
  - d. Pelayanan Klinik Umum
  - e. Pelayanan Klinik Bedah
  - f. Pelayanan Klinik Mata
  - g. Pelayanan Klinik THT
  - h. Pelayanan Klinik Bedah Saraf
  - i. Pelayanan Klinik Jiwa
  - j. Pelayanan Klinik Paru
  - k. Pelayanan Klinik Neurology
  - l. Pelayanan Klinik Orthopedi

- m. Pelayanan Klinik Gigi
  - n. Pelayanan Klinik Jantung
  - o. Pelayanan Klinik Kulit & Kelamin
  - p. Pelayanan Hemodialisa
2. Pelayanan Rawat Inap meliputi:
- a. Ruangan Kebidanan dan Kandungan
  - b. Ruangan Anak
  - c. Ruangan Perinatologi
  - d. Ruangan Bedah
  - e. Ruangan Mata
  - f. Ruangan Penyakit Dalam
  - g. Ruangan Paru
  - h. Ruangan Neurologi
  - i. Ruangan Kelas Mande Rubiah
  - j. Ruangan VIP
3. Pelayanan Rehabilitasi Medik
4. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
5. Pelayanan Penunjang Medis yang meliputi:
- a. Pelayanan Farmasi
  - b. Pelayanan Gizi
  - c. Pelayanan Laboratorium
  - d. Pelayanan Radiologi
  - e. Pelayanan IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)
  - f. Pelayanan PLRS (Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit)
  - g. Pelayanan CSSD
  - h. Pelayanan Gas Medis
  - i. Pelayanan UTDRS ( Unit Transfusi Darah Rumah Sakit )

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM**

#### **A. Kebijakan**

1. Direktur rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya membentuk Instalasi Informasi Teknologi
2. Unit Data dan Informasi mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas sesuai dengan Pedoman Pengorganisasian Informasi Teknologi
3. Unit Data dan Informasi melakukan koordinasi dengan semua unit pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit.

#### **B. Dasar Hukum**


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kesehatan
11. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran negara Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 159b/MENKES/PER/ II/ 1988 tentang Rumah Sakit.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/MENKES/ SK/ I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi bidang Kesehatan.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1547/MENKES/SK/X/2004 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota.

**BAB IV**  
**STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI INFORMASI TEKNOLOGI**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**Struktur Organisasi Instalasi Informasi Teknologi**

Struktur organisasi Instalasi Informasi Teknologi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai berikut.



## **BAB V**

### **URAIAN JABATAN**

#### **1. Kepala Instalasi.**

##### **a. Tugas Pokok**

Merencanakan, memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas – tugas ruangan Data dan Informasi sesuai Peraturan Rumah sakit yang berlaku.

##### **b. Tanggung Jawab**

Bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan serta memiliki garis koordinasi dengan bidang Pelayanan Medis.

#### **2. Administrasi**

- a. Memastikan Modul-modul SIMRS berjalan lancar :
  - Modul Rawat Jalan / Poliklinik
  - Bedah Central
  - Modul Forensik dan Pemulasaran Jenazah
  - Modul Pelayanan Ambulan
  - Modul Depo / Apotik
  - Modul Gudang Farmasi
  - Modul Rekam Medik
  - Modul Gudang Umum
  - Modul Gas medis
  - Modul Logistik Ruangan
  - Modul Administrasi Umum (TU)
- b. Menginput dan memproses data absensi karyawan untuk dicetak dan dilaporkan ke bagian kepegawaian.
- c. Menerima semua usulan-usulan permintaan dan perbaikan dari ruangan
- d. Mengupload dokumen-dokumen DIP untuk kebutuhan website
- e. Maintenance dan memastikan mesin antrian berjalan dengan baik
- f. Mencatat barang-barang yang baru dibeli untuk didistribusikan ke ruangan-ruangan.
- g. Memasang jaringan baru
- h. Mengecek dan memperbaiki jaringan yang bermasalah
- i. Install dan konfigurasi anti virus

### **3. PJ Hardware**

- a. Mengecek dan memperbaiki perangkat komputer yang dilaporkan rusak oleh petugas di ruangan.
- b. Mengecek dan memperbaiki printer yang dilaporkan rusak oleh petugas di ruangan
- c. Mengecek dan memperbaiki UPS yang dilaporkan rusak oleh petugas di ruangan
- d. Maintenance dan memastikan cctv berjalan dengan baik
- e. Memasang jaringan baru
- f. Mengecek dan memperbaiki jaringan yang bermasalah
- g. Install dan konfigurasi anti virus


### **4. PJ Software**

- a. Memastikan Modul-modul SIMRS berjalan lancar :
  - Modul Rawat Darurat
  - Modul Rawat Inap
  - Modul Gizi & Cafeteria
  - Modul Laundry
  - Modul Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
  - Modul Manajemen Keperawatan
  - Modul Perlengkapan
  - Modul Perawatan Intensive / ICU
  - Modul Keuangan dan Kasir
  - Modul Anggaran & Accounting
  - Modul Central Steril Supply (CSSD)
  - Modul Antrian Pasien
  - Modul Terintegrasi
  - Modul Informasi Rumah Sakit
  - Modul Registrasi
  - Modul Laboratorium
  - Modul Radiologi
  - Modul Rekam Medik
  - Modul Bank Darah
  - Modul Laporan dan Grafik
  - Modul Data Administrator dan Sistem Support
  - Modul Executive Information System (EIS)
- b. Memastikan Aplikasi SISMADAK, Ina cbg's, website, SISRUTE, SIRANAP, SIRS ONLINE, dan FACE ID berjalan dengan baik.
- c. Memasang Jaringan baru
- d. Mengecek dan memperbaiki jaringan yang bermasalah
- e. Install dan konfigurasi anti virus

## BAB VI

### TATA HUBUNGAN KERJA

**Hubungan Instalasi Informasi Teknologi dengan unit kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan :**



Hubungan kerjanya sebagai berikut :

#### 1. Unit Pendaftaran

- Menyediakan modul simrs di unit pendaftaran untuk mengelola registrasi pasien igd, rawat jalan dan rawat inap.
- Perbaiki hardware
- Perbaiki jaringan

#### 2. Unit Rawat Inap

- Menyediakan modul simrs rawat inap untuk mengelola tindakan pelayanan rawat inap
- Perbaiki hardware
- Perbaiki jaringan

### 3. Unit Rekam Medik

- a. Menyediakan modul simrs rekam medik untuk mengelola data rekam medis pasien, serta pendistribusian rekam medis pasien ke ruang poliklinik dan rawatan
- b. Perbaikan hardware
- c. Perbaikan jaringan

### 4. IGD

- a. Menyediakan modul simrs IGD untuk mengelola tindakan pelayanan di IGD
- b. Perbaikan hardware
- c. Perbaikan jaringan

### 5. Rawat Jalan

- a. Menyediakan modul simrs rawat jalan untuk mengelola tindakan pelayanan di rawat jalan
- b. Perbaikan hardware
- c. Perbaikan jaringan

### 6. Laboratorium

- a. Menyediakan modul simrs rawat jalan untuk mengelola tindakan laboratorium pasien rawat jalan, igd dan rawat inap
- b. Perbaikan hardware
- c. Perbaikan jaringan

### 7. Kamar Operasi

- a. Menyediakan modul simrs kamar operasi untuk mengelola tindakan pelayanan di kamar operasi
- b. Perbaikan hardware
- c. Perbaikan jaringan

### 8. CSSD

- a. Menyediakan modul simrs CSSD untuk mengelola transaksi alkes yang di sterilkan
- b. Perbaikan hardware
- c. Perbaikan jaringan

### 9. Radiologi

- a. Menyediakan modul simrs Radiologi untuk mengelola tindakan pelayanan rontgen pasien rawat jalan, igd dan rawat inap
- b. Perbaikan hardware
- c. Perbaikan jaringan

### 10. Keuangan

- a. Menyediakan modul simrs kasir, bendahara penerimaan dan akuntansi untuk mengelola keuangan rumah sakit.
- b. Perbaikan hardware
- c. Perbaikan jaringan

### 11. Gas Medis

- a. menyediakan modul simrs gas medis untuk mengelola pendistribusian gas medis ke igd dan ruang rawatan.
- b. Perbaikan hardware

c. Perbaiki jaringan

12. Farmasi

- a. Menyediakan modul simrs apotik dan gudang farmasi untuk mengelola data obat rumah sakit.
- b. Perbaiki hardware
- c. Perbaiki jaringan

13. Pemulasaraan jenazah

- a. Menyediakan modul simrs pemulasaran jenazah untuk mengelola data pasien yang telah meninggal
- b. Perbaiki hardware
- c. Perbaiki jaringan

14. Laundry

- a. Menyediakan modul simrs laundry untuk mendukung kegiatan di instalasi laundry
- b. Perbaiki hardware
- c. Perbaiki jaringan

15. Gizi

- a. Menyediakan modul simrs gizi untuk mengelola data menu diet pasien
- b. Perbaiki hardware
- c. Perbaiki jaringan

## BAB VII

### POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Instalasi Informasi Teknologi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan memiliki jumlah tenaga sebanyak 5 orang. Adapun ketenagaan Instalasi Informasi Teknologi dapat terlihat dari tabel berikut.

**Tabel 1.**

#### JUMLAH TENAGA INSTALASI INFORMASI TEKNOLOGI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN 2019

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI	PENDIDIKAN	JUMLAH
		PENDIDIKAN	PELATIHAN	
1.	Kepala Instalasi	S1 Manajemen Informatika	SIMRS	1
2	Staff :			
	• Administrasi	S1 Kesehatan Masyarakat	SIMRS	1
	• PJ Software	S1 Sistem Informasi	SIMRS MIKROTIK SISMADAK	2
	• PJ Hardware	S1 Sistem Informasi	SIMRS	1

## **BAB VIII**

### **KEGIATAN ORIENTASI**

Layanan Orientasi adalah pengenalan awal bagi setiap pegawai baru Non PNS yang akan bertugas di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan maupun PNS yang pindah tugas ke RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Khusus bagi tenaga CPNS, sebelum mengikuti diklat prajabatan harus mengikuti program orientasi maksimal selama 4 ( empat ) minggu atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi . Bagi CPNS yang telah mengikuti program orientasi akan diberikan surat keterangan.

Bagi pegawai baru baik PNS, Non PNS maupun pegawai pindahan yang akan ditempatkan maka dilakukan orientasi di Bagian instalasi SIM-RS yang berkaitan dengan aplikasi yang sedang berjalan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan SIM-RS.

## **BAB IX**

### **PERTEMUAN ATAU RAPAT**

#### **A. PENGERTIAN**

Pertemuan atau rapat merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu.

#### **B. TUJUAN**

##### 1. Tujuan Umum

Dapat membantu terselenggaranya program kerja Instalasi Informasi Teknologi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Dapat menggali segala permasalahan yang terkait dengan program kerja instalasi informasi teknologi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- b. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang terkait dengan program kerja RS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan guna peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

#### **C. KEGIATAN RAPAT**

Rapat diadakan oleh Kepala Instalasi Informasi Teknologi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan dipimpin oleh Kepala ruangan yang diadakan ada 2 macam, yaitu :

##### 1. Rapat terjadwal

Rapat terjadwal merupakan rapat yang diadakan oleh seluruh staf instalasi informasi teknologi setiap 1 bulan 1 kali, dengan perencanaan yang telah dibuat selama 1 tahun.

## 2. Rapat tidak terjadwal

Rapat tidak terjadwal merupakan rapat yang sifatnya insidental dan diadakan oleh unit terkait untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan di pelayanan dikarenakan adanya permasalahan yang bersifat insidental.

## **BAB X**

### **PELAPORAN**

#### **A. PENGERTIAN**

Pelaporan merupakan sistem atau metode yang dilakukan untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang ada terkait dengan program kerja instalasi informasi teknologi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

#### **B. JENIS LAPORAN**

Laporan dibuat oleh instalasi informasi teknologi

##### 1. Laporan Bulanan

Laporan yang dibuat oleh Kepala instalasi informasi teknologi dalam bentuk tertulis setiap bulannya dan diserahkan kepada Kabag. Tata Usaha

##### 2. Laporan Tahunan

Laporan yang dibuat oleh Kepala instalasi informasi teknologi dalam bentuk tertulis setiap tahun dan diserahkan kepada direktur rumah sakit.